



23

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2. *642*.....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA YAYASAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK SURABAYA
UNTUK MENYELENGGARAKAN RUMAH BERSALIN KARTIKA JAYA
DI JALAN NGAGELJAYA UTARA NO. 2-A SURABAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Surabaya nomor: 03/YKIAS/IX/IX/1997 tanggal 1 September 1997
2. Rekomendasi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor: 645.3/2529/402.2.03/97 tanggal 13 Agustus 1997
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya nomor : 945/Kandep/YKM/XII/96 tanggal 2 Desember 1996.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Surabaya untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin Kartika Jaya di Jalan Ngageljaya Utara No.2-A Surabaya dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 485/Menkes/SK/VII/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Surabaya untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin Kartika Jaya di Jalan Ngageljaya Utara No.2-A Surabaya.

K E D U A ...

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. Ny. KOESTINAH SOEHARJO

SIP. NO: 0376/IP.DU/90

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Rumah Bersalin Kartika Jaya tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 16 SEPTEMBER 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada :

1. Yth. Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI di Jakarta
2. Yth. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
3. Yth. Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Surabaya di Surabaya
4. Yth. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya di Surabaya



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2. *643*....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA YAYASAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK SURABAYA
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK KARTIKA JAYA
DI JALAN NGAGELJAYA UTARA NO. 2-A SURABAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Surabaya nomor: 03/YKIAS/IX/IX/1997 tanggal 1 September 1997
2. Rekomendasi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor: 645.3/2529/402.2.03/97 tanggal 13 Agustus 1997
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya nomor : 945/Kandep/YKM/XII/96 tanggal 2 Desember 1996.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Surabaya untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Kartika Jaya di Jalan Ngageljaya Utara No.2-A Surabaya dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 485/Menkes/SK/VII/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Surabaya untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Kartika Jaya di Jalan Ngageljaya Utara No.2-A Surabaya.

K E D U A ...

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. Ny. KOESTINAH SOEHARJO

SIP. NO: 0376/IP.DU/90

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Kartika Jaya tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 16 SEPTEMBER 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada :

1. Yth. Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI di Jakarta
2. Yth. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
3. Yth. Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Surabaya di Surabaya
4. Yth. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya di Surabaya